



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENDAFTARAN, PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENGAWASAN  
PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan untuk meningkatkan pengawasan secara transparan serta akuntabilitas laporan penerimaan pajak daerah dari wajib pajak, maka diperlukan suatu sistem informasi secara *online* pada objek pajak untuk pelaporan transaksi usaha dan pembayaran pajak daerah yang mampu memonitor dengan cara merekam data transaksi;
- b. bahwa untuk efisien dan efektifitas dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam melakukan pelaporan serta pembayaran, maka perlu ada sistem online dalam pembayaran pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran, Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak Daerah melalui Sistem Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
  13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
  14. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Bank Indonesia 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 51).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN, PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.
6. Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (*Official Assesment*) adalah Sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Bupati atau Pejabat (*Fiskus*) untuk menentukan dan menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
9. Pajak Daerah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment*) adalah Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Pelaporan adalah catatan dan /atau pembukuan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan kepada pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.
11. Pengawasan adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Portal Pembayaran (*Payment Gateway*) adalah sebuah sistem yang menyediakan jasa / hak otorisasi pembayaran untuk transaksi secara elektronik.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana

dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.

17. Masa Pajak adalah Jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan /atau pembayaran pajak, objek pajak dan /atau bukan objek pajak, dan /atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang dibuat secara elektronik.
21. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir dan /atau cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.
22. Kode Pembayaran atau ID Pembayaran adalah Kode atau nomor transaksi bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah dipergunakan untuk melakukan pembayaran pajak daerah pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
24. Pengawasan Pembayaran Pajak adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Pembayaran Pajak adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh wajib pajak.



26. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima.
27. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan /atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan /atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan /atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke Data Center / Server Pemerintah Daerah.
30. Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan /atau menyebarkan informasi elektronik.
31. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
32. *Cash Manajemen Sistem* yang selanjutnya disingkat dengan CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas manajemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
33. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan pajak akibat pelanggaran administrasi perpajakan.
34. Tiket/Struk/Bon/Kuitansi/*Invoice*/bill pembayaran adalah bukti transaksi pembayaran dari masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak dan berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajak atas jasa pelayanan usaha yang dimiliki oleh wajib pajak.
35. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

36. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
37. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
38. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
39. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
40. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
41. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
42. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
43. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
44. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
45. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
46. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
47. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

## BAB II

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pengawasan dalam rangka pemantauan dan penghitungan potensi objek pajak secara nyata serta penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi

dalam proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran dan pengawasan pajak daerah melalui sistem elektronik.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati adalah untuk
  - a. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan penerimaan pajak daerah dari wajib pajak.
  - b. Memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. Mempermudah monitoring data transaksi Wajib Pajak dan;
  - d. Meningkatkan penerimaan pajak daerah.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Ruang Lingkup

##### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur pendaftaran, pelaporan, pembayaran dan pengawasan atas transaksi usaha wajib pajak melalui Sistem Elektronik terhadap jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (*Official Assesment*) dan yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak (*Self Assesment*).
- (2) Jenis Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

##### Bagian Kedua

##### Kewenangan

##### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem elektronik terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Kewenangan pengelolaan sistem elektronik terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BPPKAD.

### BAB III

#### SISTEM INFORMASI SECARA ONLINE

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemasangan perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah elektronik secara *Online* yang dihubungkan dengan perangkat yang digunakan Wajib Pajak.
- (2) Perangkat dan/atau sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *Transaction monitoring system* yang terdiri atas:
    1. *printer data capture*; dan
    2. *server data capture*.
  - b. *Online cash register* (Portable Data Terminal)
- (3) Wajib Pajak Daerah wajib menerima pemasangan perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wajib Pajak yang ditentukan untuk dipasang perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKAD.

#### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak Daerah yang telah memiliki perangkat dan/atau sistem informasi, Pemerintah Daerah akan memasang perangkat *printer data capture* atau *server data capture* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a dalam melaksanakan monitoring data transaksi Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak Daerah yang belum memiliki perangkat dan sistem informasi, Pemerintah Daerah akan memasang perangkat *Online Cash Register* dalam melaksanakan monitoring data transaksi pajak daerah.

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat memasang Sistem *Online* terhadap Wajib Pajak Daerah yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pada:

- a. pusat sistem informasi; atau
- b. masing - masing tempat usaha.

#### Pasal 8

- (1) Hasil Sistem *On Line* dijadikan sebagai dasar pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui aplikasi e-SPTPD.
- (2) Dalam hal hasil Sistem *On Line* tidak sesuai dengan pencatatan Wajib Pajak maka Wajib Pajak wajib melakukan koreksi sampai pada bukti transaksi yang dilakukan pada aplikasi e-SPTPD.

- (3) Koreksi hasil Sistem *On Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum batas waktu penyampaian e-SPTPD berakhir.

#### BAB IV

#### PENDAFTARAN, PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pendaftaran dan Pelaporan

##### Pasal 9

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pendaftaran pajak melalui sistem elektronik terlebih dahulu.
- (2) Pendaftaran pajak melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh dari :
- Aplikasi pada sistem elektronik BPPKAD
  - Kantor
- (3) Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran melalui sistem elektronik wajib memiliki:
- Rekening pada bank pembangunan daerah Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan online pembayaran terhadap pajak daerah;
  - Kartu Tanda Penduduk pemilik atau pengelola yang masih berlaku; dan
  - Alamat surat elektronik/*e mail*.
- (4) Dalam hal wajib pajak telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPPKAD :
- Memberikan aktivasi akun nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) melalui email atau sms kepada wajib pajak.
  - Nama pengguna (*user name*) dan kata sandi sebagaimana dimaksud pada huruf a dipergunakan untuk mengakses data wajib pajak pada sistem elektronik.

##### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan wajib pajak, mengisi laporan pendapatan pada e-SPTPD dan /atau e-SSPD untuk BPHTB sesuai kondisi sebenarnya pada sistem aplikasi elektronik yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan pajak.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, mengisi Surat Pendaftaran Objek Pajak secara elektronik

sesuai kondisi sebenarnya pada sistem aplikasi elektronik yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan pajak dan dipersamakan sebagai laporan.

- (3) Bukti pelaporan atau yang dipersamakan sebagai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dianggap sah adalah yang berkode khusus atau bersumber dari sistem elektronik.
- (4) Dalam rangka menjamin validitas data maka dapat dilakukan rekonsiliasi oleh pihak terkait.

#### Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dengan inisiatif sendiri dapat membetulkan e-SPTPD sebagai berikut :
  - a. SPTPD elektronik yang telah memiliki kode bayar telah disampaikan dan belum melewati jatuh tempo pembayaran pajak
  - b. SPTPD elektronik yang telah memiliki kode bayar telah disampaikan dan belum dilakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah
- (2) Pembetulan e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak dapat membetulkan SPTPD elektronik terhadap hasil perekaman data transaksi usaha atau entry dan /atau unggah (upload) SPTPD yang belum benar melalui website aplikasi pajak daerah BPPKAD.
  - b. Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai bukti pendukung, catatan, atau keterangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pembetulan e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa pajak sepanjang BPPKAD belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Hak Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan gugur, apabila telah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya atau sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPPKAD.

#### Bagian Kedua Pembayaran

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan kode pembayaran dan tata cara pembayaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran apabila telah melakukan pengisian pelaporan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dapat dilakukan menggunakan *on line* / sistem elektronik.
- (4) Untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank Pembangunan Jawa Timur dan /atau portal pembayaran (*payment gateway*) yang ditunjuk.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap wajib pajak, Bupati menempatkan alat perekam data transaksi /sistem elektronik pada tempat usaha atau objek pajak.
- (2) Penempatan alat perekam data transaksi / sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat transaksi pembayaran, dan /atau pencatatan transaksi baik pada *server, front office* maupun *back office* serta berkoordinasi dengan wajib pajak.
- (3) Wajib Pajak wajib memberikan dukungan terhadap penempatan alat /sistem elektronik.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan pajak atau pemeriksaan pajak.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerapan alat perekam data transaksi pada tempat usaha, masyarakat dapat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap transaksi pembayaran.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat memberikan informasi bukti transaksi pembayaran atas tiket/*struk/bon/kuitansi/invoice/bill* yang diberikan oleh wajib pajak melalui *website* atau manual.
- (3) Masyarakat yang menduga atau mengetahui wajib pajak tidak menyetorkan pajak daerah dan /atau menemukan tempat usaha wajib pajak yang diduga tidak memasang dan /atau tidak menggunakan alat perekam transaksi usaha resmi dari Pemerintah Daerah dapat memberikan laporan atau

informasi secara lisan dan /atau tertulis kepada Bupati dengan paling sedikit memuat informasi :

- a. Identitas pelapor, yaitu nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - b. Nama dan alamat wajib pajak / lokasi objek pajak;
  - c. Bukti transaksi pembayaran atas tiket/struk/bon/kuitansi/invoice/ bill.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BPPKAD dengan tindak lanjut :
- a. Menelaah laporan masyarakat;
  - b. Menginformasikan perkembangan hasil penanganan laporan kepada pelapor; dan
  - c. Menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan laporan.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Pertama Hak Wajib Pajak

#### Pasal 15

Wajib Pajak berhak :

1. Memperoleh pembebasan dari kewajiban legalisasi/porporasi tiket/struk/bon/kuitansi/invoice/bill.
2. Memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan laporan penerimaan bulan (omzet penjualan) dan SPTPD serta SSPD manual.
3. Melakukan konfirmasi dan pembetulan atas e-SPTPD sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan ini.

#### Bagian Kedua Hak Pemerintah Daerah

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah berhak :

1. Mendapatkan rekapitulasi data wajib pajak yang melakukan sistem elektronik dari bank atau Portal Pembayaran (Payment Gateway) yang ditunjuk.
2. Mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari bank atau Portal Pembayaran (*Payment Gateway*) yang ditunjuk.



3. Mendapatkan laporan rincian data transaksi usaha untuk masing-masing wajib pajak per jenis pajak.
4. Memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui cash manajemen sistem dari bank atau Portal Pembayaran (*Payment Gateway*).
5. Mengakses dan /atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 17

Wajib Pajak wajib :

1. Memberikan kemudahan akses dalam pelaksanaan sistem elektronik perpajakan daerah.
2. Memberikan laporan rincian data transaksi usaha untuk masing-masing wajib pajak per jenis pajak.
3. Menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di usaha wajib pajak.
4. Menyimpan data transaksi usaha atau tiket/struk/bon/kuitansi/invoice/bill untuk jangka waktu 5 tahun; dan
5. Melaporkan alat perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui *call center* pada bank tempat pembayaran dan penyetoran dana transaksi usaha wajib pajak pada saat terjadinya kerusakan.

Bagian Keempat  
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib :

1. Menjamin kerahasiaan atas data transaksi usaha.
2. Menyimpan data transaksi usaha wajib pajak pada basis data pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
3. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan konfirmasi dan pembetulan (koreksi) atas e-SPTPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Memberikan pembebasan kepada wajib pajak dari kewajiban legalisasi/porporasi tiket/struk/bon/kuitansi/invoice/bill.

BAB VI  
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 19

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
  - a. Teguran Tertulis;
  - b. Pemasangan Tanda Peringatan;
  - c. Pelaporan Seluruh Transaksi Usaha Harian;
  - d. Penutupan Sementara Usaha; dan /atau
  - e. Pencabutan Perizinan dan Penutupan Usaha.
- (2) Bupati berwenang menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BPPKAD.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan atau laporan pihak bank, Kepala BPPKAD memberikan teguran tertulis kepada wajib pajak untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
  - b. Apabila wajib pajak tidak mematuhi surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala BPPKAD dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan /atau e.
- (5) Pemasangan tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memasang tanda peringatan atau pemberitahuan dengan ukuran minimal 50 x 100 cm yang berbunyi sekurang-kurangnya Wajib Pajak ini melanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana ayat 1 huruf d dan e dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 20

Pelaporan seluruh transaksi usaha harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c harus dilaporkan setiap hari kepada Pemerintah Daerah paling lambat pukul 12.00 WIB ke esokan harinya.

## BAB VII

### GANGGUAN ATAU PERBAIKAN JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 21

- (1) Dalam hal sistem pada BPPKAD mengalami gangguan atau sedang perbaikan (pemeliharaan/*maintenance*) maka BPPKAD akan menginformasikan kepada wajib pajak secara langsung atau elektronik.
- (2) Penghentian sementara sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kegiatan pemungutan pajak dan transaksi penjualan pada tempat usaha wajib pajak.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 19 Februari 2020

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada Tanggal : 19 Februari 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 8